BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011) perlu dilakukan penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (LembaranNegara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolurasi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATITENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DRPK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Tipe adalah Tipelogi Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara;
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengara;
16. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara;
17. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara;
18. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara;
19. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara;
20. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Prasana dan Sarana
   d. Bidang Tanaman Pangan;
   e. Bidang Hortikultura;
   f. Bidang Perkebunan;
   g. Bidang Peternakan
   h. Bidang Penyuluhan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional;

2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
   a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
   b. Subbagian Keuangan dan Aset;
   c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3) Bidang Prasana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi :
   a. Seksi Lahan dan Irigasi;
   b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alasintan;
   c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.

4) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi :
   a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan
   b. Seksi Produksi
   c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran

5) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi :
   a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan
   b. Seksi Produksi
   c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
6) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi :
   a. Seksi Lahan dan Irigasi;

b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alasintan;
c. Seksi Pembiayaan dan Investasi;

7) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi :
a. Seksi Perbibitan dan Produksi;
b. Seksi Kesehatan Hewan;
c. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;

8) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i membawahi :
a. Seksi Kelembagaan;
b. Seksi Ketenagaan;
c. Seksi Metode dan Informasi;

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 4

(1) Dinas Pertanian berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah kabupaten, merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
(2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
(3) Sekretariat Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(4) Bidang Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Pertanian
Pasal 5

Dinas Pertanian melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
a. pelaksanaaan urusan ketatausahaan Dinas Pertanian;

b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
d. penyelenggaraan tugas pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
e. Pelakasanaan penyusunan standar pelayanan minimal dibidang pertanian;
f. Penyusunan maklumat pelayanan instansi sesuai sifat, jenis dan karakteristik instansi
g. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang pertanian;
h. Pengelolaan sistem informasi secara efektif, efesien dan mudah diakses
i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang pertanian;
j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian;
k. Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia dibidang pertanian;
l. Pelaksana penanganan pengaduan;
m. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pertanian;
n. Pengelolaan sistem informasi dibidang pertanian secara efektif, efesien dan mudah diakses;
o. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan kegiatan pertanian secara periodik untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat;
p. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara periodic dibidang pertanian;
q. Pelaksanaan tugas-tugas Kedinasan lainya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas Pertanian
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
b. Pelaksana penyusunan program kegiatan penyuluhan pertanian;
c. Pengembangan prasarana pertanian;

d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman danpenyakit hewan;
h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;
n. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sekretariat
Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, perlengkapan, informasi publik, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, program, pelaporan serta pembinaan organisasi.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan, urusan rumah tangga, administrasi umum, pembinaan, pengkoordinasian, pengedalian, humas, ketatalaksanaan, pengawasan program dan kegiatan, hukum dan penyusunan progam.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sekretariat mempunyai fungsi:
a. Perencana operasional kerja sekretariat dinas berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeriharaan dan perpustakaan;
c. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
d. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. Penyusunan rencana anggaran bersumber dari APBK, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah;
f. Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pertanian;
g. penyusunan peraturan perundang-undangan;

h. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara
i. Mengatur dan membina kerjasama dalam pengurusan administrasi dinas;
j. Memberi petunjuk analisis dan pengembangan kinerja dinas;
k. Mengkoordinasikan/menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
l. Memberi petunjuk pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur dinas;
m. Mengatur urusan penataan usaha, keuangan, aset, perencanaan dan pengendalian serta pembinaan kepegawaian dinas;
n. Melaksanakan inventarisasi semua barang bergerak dan tidak bergerak milik dinas;
o. Memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada lingkungan dinas;
p. Membina perpustakaan dinas;
q. pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
r. pengelolaan perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 12

(1) Sekretariat, membawahi :
a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
b. Subbagian Keuangan dan Aset;
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan Subbagian tugasnya.

Pasal 13

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan;
b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pertanian;
c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian;
d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
f. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian;
h. Melakukan penyusunan laporan kinerja di bidang pertanian;
i. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan;
j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara;

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Keuangan dan Aset;
b. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
c. Melakukan urusan perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
d. melakukan urusan gaji pegawai,
e. melakukan administrasi keuangan;
f. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
g. melakukan penyusunan laporan keuangan;
h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
j. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

k. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
l. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;
n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
g. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
i. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Prasarana dan Sarana
Pasal 19

Bidang Prasarana dan Sarana merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengembangan Lahan, Irigasi, Pengawasan Pupuk, Pestisida, Pengelolaan Alsintan, Fasilitator Pembiayaan dan Investasi.

Pasal 20

Bidang Prasarana dan Sarana melaksanakan tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
b. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
d. Penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
e. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
f. Pemberian fasilitasi investasi pertanian;
g. Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 22

(1) Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi :
   a. Seksi Lahan dan Irigasi;
   b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
   c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 23

Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai fungsi :

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
d. Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, otimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;

e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi;
h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

Pasal 25

Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan mempunyai Fungsi :
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
c. Melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
d. Melakukan pegawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
e. Melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
f. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 27

Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai fungsi :
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
c. Melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
d. Melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
e. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi;
f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

Paragraf 5
Bidang Tanaman Pangan
Pasal 29

Bidang Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana teknis di Bidang Perbenihan, Pengendalian OPT, Peningkatan Produksi, Tata Kelola Pemasaran dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.

Pasal 30

Bidang Tanaman Pangan melaksanakan tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
h. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

(1) Bidang Tanaman Pangan membawahi :

a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
b. Seksi Produksi; dan
c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 33

Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai fungsi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
e. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber benih di bidang tanaman pangan;
f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul di bidang tanaman pangan;
g. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;
h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;
i. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
j. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan;
k. Melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan;
l. Melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;

m. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan;
n. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
o. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
p. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
q. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
r. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 35

Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Produksi mempunyai fungsi :
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi tanaman pangan;
c. Melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
e. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
f. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan;
g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

Pasal 37

Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil tanaman pangan;
c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
d. Melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
e. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;
f. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
g. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
h. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 6
Bidang Hortikultura

Pasal 39

Bidang Hortikultura merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Perbenihan, Pengendalian OPT, Peningkatan Produki, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura;

Pasal 40

Bidang Hortikultura melaksanakan tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
h. Pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

(1) Bidang Hortikultura membawahi :
a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
b. Seksi Produksi; dan
c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 43

Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan hortikultura;

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai fungsi:
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang hortikultura;
d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang hortikultura;

e. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang hortikultura;
f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul di bidang hortikultura;
g. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang hortikultura;
h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang hortikultura;
i. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan OPT di bidang hortikultura;
j. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang hortikultura;
k. Melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang hortikultura;
l. Melakukan pengelolaan data OPT di bidang hortikultura;
m. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang hortikultura;
n. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang hortikultura;
o. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
p. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang hortikultura;
q. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
r. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 45

Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi hortikultura.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Produksi mempunyai fungsi:
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Hortikultura;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi hortikultura;
c. Melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;
d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang di bidang hortikultura;

e. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
f. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Hortikultura;
g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 47

Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi:
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil hortikultura;
c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang hortikultura;
d. Melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang hortikultura;
e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang hortikultura;
f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang hortikultura;
g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura;
h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

Paragraf 7
Bidang Perkebunan
Pasal 49

Bidang Perkebunan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Perbenihan, Pengendalian OPT, Peningkatan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan;

Pasal 50

Bidang Perkebunan melaksanakan tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;

Pasal 51

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
f. Penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
g. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
h. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
i. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 52

(1) Bidang Perkebunan membawahi :
    a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
    b. Seksi Produksi; dan
    c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 53

Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai fungsi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
c. Melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang perkebunan;
d. Melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
e. Melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
f. Merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul di bidang perkebunan;
g. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembaga-an benih dibidang perkebunan;
i. Melakukan penyiapan bahan pengendalian OPT di bidang perkebunan;
j. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang perkebunan;
k. Melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan;
l. Melakukan pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;
m. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan;
n. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
o. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
p. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
q. Melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
r. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 55

Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan.

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Seksi Produksi mempunyai fungsi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan;
c. Melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
e. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
f. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi Produksi Perkebunan;
g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 57

Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil perkebunan;
c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
d. Melakukan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
e. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;

f. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
g. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
h. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 8
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pasal 59

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Perbibitan, Peningkatan Produksi, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak;

Pasal 60

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perternakan dan kesehatan hewan;

Pasal 61

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
a. Menyusun kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan;
b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
c. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
f. Pengawasan obat hewan;
g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
h. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;

i. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
j. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
k. Memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 62

(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi :
a. Seksi Perbibitan dan Produksi;
b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
c. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 63

Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan dan produksi peternakan;

Pasal 64

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai fungsi:
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;
c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
d. Melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
e. Melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
f. Melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
g. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
h. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
i. Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;

j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan;
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 65

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.

Pasal 66

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
c. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
d. Melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
e. Melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
f. Melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
g. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
h. Melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
i. Melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan;
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

Pasal 67

Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 68

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
c. Melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
d. Melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
e. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
f. Melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
g. Melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
h. Melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
i. Melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
j. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
k. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
l. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
m. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
n. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
o. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
p. Melakukan pematauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
q. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
r. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 9
Bidang Penyuluhan
Pasal 67

Bidang Penyuluhan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Kelembagaan Kelompok Tani, Ketenagaan/Sumber Daya Manusia, Metode dan Informasi Penyuluhan;

Pasal 68

Bidang Penyuluhan melaksanakan tugas melakukan penyusunan kebijakan, programa dan pelaksanaan penyuluhan pertanian;

Pasal 69

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;
b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
d. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
f. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
g. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 70

(1) Bidang Penyuluhan membawahi :
    a. Seksi Kelembagaan;
    b. Seksi Ketenagaan; dan
    c. Seksi Metode dan Informasi;
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 71

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;

Pasal 72

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Seksi Kelembagaan mempunyai fungsi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
c. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
d. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
e. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
f. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
g. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
h. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

Pasal 73

Seksi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.

Pasal 74

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Seksi Ketenagaan mempunyai fungsi:
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan pertanian;
c. Melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
d. Melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
e. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

Pasal 75

Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian.

Pasal 76

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Seksi Metode dan Informasi mempunyai fungsi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
d. Melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
e. Melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 77

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 78

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 79

(1) Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 80

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 81

Eselon jabatan pada Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator atau Eselon III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau Eselon III.b
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a
e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 82

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
(2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Dinas Pertanian wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 83

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili;
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah satu Kepala Subbagian atau Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 84

Atas dasar pertimbangan daya guna maupun hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanian dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 85

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 86

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Pemangku Jabatan Pelaksana dilingkungan Dinas Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati
(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini ;
(3) Pada Organisasi Dinas Pertanian dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD sesuai dengan kebutuhan organisasi;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 87

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane

Pada tanggal 6 Januari 2017 M
7 Rabiul Awal1438H

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di Kutacane

pada tanggal 6 Januari 2017 M
7 Rabiul Awal1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 21

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TIPE – A

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2017